

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.12 Tahun 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat Panitia Pemeriksaan tanggal 28 September 1956 No.224/P.P./56 Perihal perubahan susunan Sekretariat Panitia Pemeriksaan;

b. surat bersama Menteri Dalam Negeri /Menteri Kehakiman tanggal 20 Nopember 1956 No. JB2.17/17 Bpu 14/1/23

Menimbang : bahwa perlu pelaksanaan perubahan-perubahan selandjutnja dalam susunan secretariat panitia pemeriksaan itu di serahkan kepada panitia pemeriksaan sendiri;

Mengingat : Keputusan-keputusan Presiden tanggal 21 Desember 1955 No.317 tahun 1955,tanggal 15 maret 1956 No.62 tahun 1956,tanggal 12 Djuni 1956 No.126 tahun 1956 dan tanggal 15 Oktober 1956 No.157 tahun 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

Pertama ; Memberi kuasa kepada Panitia Pemeriksaan untuk mengadakan perubahan-perubahan susunan Sekretariat Panitia pemeriksaan jang dianggap perlu;

Kedua ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1956.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada;

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ,
3. Dewan Pengawas Keuangan ,
4. Mahkamah Agung ,
5. Kedjaksaan Agung ,
6. Djawatan Perdjalan Negeri ,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara ,
8. Panitia Pemilihan Indonesia ,
9. Panitia Pemeriksaan ,
10. Kabinet Pedana Menteri ,

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 28 Djanuari 1957

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

t.t.d.

(SUNARJO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

(SUNARDJO)

PERDANA MENTERI

t.t.d.

(ALI SASTROAMIDJOJO)